



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUDO
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PERANGKAT DESA

KEPALA DESA GUDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa Karena Telah Memasuki Masa Akhir Jabatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
9. Peraturan Desa Gudo Nomor : 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gudo (Lembaran Desa Gudo Tahun 2021 Nomor : 9/A).

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tertulis Camat Gudo, Kab. Jombang
Nomor : 140/315/415.52/2024 Tgl. 05 Maret 2024
tentang Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan kembali Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :**

NAMA : FRANSISCHA MUSTIKA AYU WENING
TTL : Jombang , 31 - 08 -1992
ALAMAT : Dsn. Tukangan, RT/RW : 007/004
Ds. Gudo, Kec. Gudo
JABATAN LAMA : Kepala Urusan TU dan UMUM Desa Gudo
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Dan Mengangkat kembali Perangkat Desa tersebut diatas dengan :

Jabatan baru : Kepala Urusan Keuangan Desa Gudo
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dan apabila ada Kekeliruan akan dilakukan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gudo

Pada tanggal : 07 Maret 2024

KEPALA DESA GUDO,



SUTEJO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Gudo ;
4. Sdr. Ketua BPD GUDO;
5. Sdr. Yang bersangkutan;